



ANALISIS YURIDIS TENTANG PENDIRIAN YAYASAN SOSIAL OLEH NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Nuril Asy-syifa Rahmah¹, Noor Aisyah², Mauliani Hajati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: nurilsyifarahmah@gmail.com¹, aisyahsyahh152@gmail.com²,
maulianihajati23@gmail.com³

Received 12-02-2025 | Revised form 12-03-2025 | Accepted 16-04-2025

Abstract

This study aims to examine the legal aspects of establishing social foundations following the enactment of Law Number 28 of 2004, which amends Law Number 16 of 2001 concerning Foundations, and to explore the strategic role of notaries in the establishment process. The research adopts a normative legal approach, utilizing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Law Number 28 of 2004 provides legal clarity regarding the procedures for establishing a foundation and reinforces the role of notaries as public officials authorized to draft the deed of establishment and submit the approval to the Ministry of Law and Human Rights. In this context, notaries function not only as drafters of legal documents but also as legal advisors who ensure that the foundation operates in accordance with applicable laws. The involvement of notaries plays a crucial role in ensuring the legality, transparency, accountability, and sustainability of foundations in fulfilling their social missions.

Keywords: Foundation Establishment, Role of Notary, Law Number 28 of 2004, Legal Certainty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum proses pendirian yayasan sosial setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta menelaah peran penting notaris dalam tahapan pendiriannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum terkait tata cara pendirian yayasan dan menegaskan peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam penyusunan akta pendirian serta pengajuan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, notaris tidak hanya berfungsi sebagai penyusun dokumen hukum, tetapi juga sebagai penasihat hukum guna memastikan bahwa operasional yayasan berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Keterlibatan notaris menjadi elemen krusial dalam menjamin legalitas, transparansi, akuntabilitas, serta kesinambungan yayasan dalam menjalankan misi sosialnya.

Kata Kunci: Pendirian Yayasan, Peran Notaris, Undang-Undang no 28 Tahun 2004, Kepastian Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Yayasan merupakan badan hukum yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang, yang berarti bahwa entitas ini dibentuk dari kekayaan yang dipisahkan dan bertujuan untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, serta kemanusiaan, tanpa kepemilikan oleh perseorangan atau kelompok anggota tertentu. Yayasan memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya dibuat oleh notaris dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, pendiri atau pengurus yayasan harus pengajuan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui bantuan notaris guna menyelesaikan proses pendirian yayasan. Yayasan menetapkan visi dan misi yang ditujukan untuk mendukung kepentingan di bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Tujuan tersebut akan lebih optimal tercapai apabila manajemen yayasan dilakukan secara transparan dan profesional.

Yayasan merupakan sebuah lembaga yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan, keadilan sosial, serta mendukung kegiatan sosial maupun keagamaan di tengah masyarakat. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tidak terdapat ketentuan yang secara jelas dan terperinci mengatur mengenai status hukum yayasan. Akibat dari kekosongan hukum ini, pengelolaan yayasan kerap dilakukan berdasarkan penafsiran masing-masing pihak, yang sering kali disesuaikan dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan menegaskan kedudukan yayasan sebagai badan hukum. Undang-Undang tentang yayasan tersebut kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang menjadikan lebih jelas dan tegasnya aturan-aturan tentang yayasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu studi yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah secara yuridis ketentuan mengenai pendirian yayasan sosial dan peran notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan regulasi pelaksana lainnya. Di samping itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku hukum, jurnal akademik, pandangan para pakar, serta hasil riset terdahulu yang berkaitan dengan tema yayasan dan kewenangan notaris. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan isi norma hukum dan menguraikannya secara terstruktur guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Yayasan Dalam Badan Hukum

Yayasan termasuk entitas hukum yang tumbuh dengan tujuan utama untuk menjalankan kegiatan dalam ranah sosial, agama, serta nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan tersebut mencakup beragam sektor seperti bantuan sosial, dunia pendidikan, pelestarian budaya, layanan kesehatan, serta area lain selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai badan hukum nirlaba, yayasan tidak memiliki anggota dan kekayaannya dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya. Kekayaan tersebut digunakan sepenuhnya untuk mendukung pencapaian tujuan yayasan. Yayasan berhak menerima dana dari berbagai sumber, termasuk sumbangan, hibah, atau hasil usaha yang dijalankan sejalan dengan arah tujuan yayasan. Namun, bentuk usaha tersebut perlu dilakukan secara tidak langsung, misalnya melalui pembuatan unit usaha baru atau penanaman modal pada perusahaan lain, dengan tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Merujuk pada pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004, yayasan dipahami sebagai badan hukum yang dibentuk melalui pemisahan kekayaan secara khusus, yang diarahkan untuk melaksanakan aktivitas di bidang sosial dan keagamaan, serta nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak mempunyai struktur keanggotaan. Yayasan adalah salah satu bentuk entitas hukum yang dibentuk melalui pernyataan sepihak, di mana terdapat pemisahan sejumlah kekayaan untuk diarahkan pada tujuan tertentu, disertai dengan penetapan tata cara pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan tersebut.

yayasan terbentuk melalui tindakan hukum yang melibatkan pemisahan harta kekayaan untuk mencapai suatu tujuan yang bersifat nirlaba, serta penyusunan struktur organisasi, termasuk kepengurusan, yang mendukung terwujudnya tujuan tersebut.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pendirian dan pengesahan yayasan sebagai badan hukum hanya diperkenankan apabila bertujuan menjalankan kegiatan di sektor sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Sementara itu, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menekankan bahwa yayasan tidak boleh berfungsi sebagai sarana usaha secara langsung. Apabila

yayasan ingin melakukan kegiatan usaha, hal tersebut harus dilakukan melalui badan usaha tersendiri yang didirikan oleh yayasan, atau dengan menanamkan kekayaannya pada entitas usaha lain.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian yayasan di Indonesia tidak memiliki dasar hukum tertulis yang spesifik. Keberadaan yayasan saat itu diakui berdasarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan yayasan, termasuk mengenai status badan hukum, struktur organisasi, dan tanggung jawab hukum pengurusnya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, pemerintah memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas bagi pendirian dan pengelolaan yayasan. Undang-undang ini menetapkan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki anggota. Undang-undang tersebut juga menetapkan tata cara pendirian yayasan, susunan organisasinya yang meliputi Pembina, Pengurus, dan Pengawas, serta mengatur sistem pengawasan dan tanggung jawab hukumnya.

Dengan adanya regulasi ini, yayasan memperoleh kepastian hukum dalam operasionalnya, dan masyarakat memiliki acuan yang jelas dalam mendirikan dan mengelola yayasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Peran Notaris dalam Pendirian Yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, membentuk satu kesatuan sistem hukum yang komprehensif dalam mengatur eksistensi yayasan di Indonesia. Sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan dalam undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 mengenai penerapan Undang-Undang tentang Yayasan. Peraturan ini mengatur berbagai hal penting, antara lain ketentuan terkait penggunaan nama yayasan, penetapan kekayaan awal, pendirian melalui surat wasiat, mekanisme pendirian oleh warga negara asing, serta prosedur pengajuan.

Pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan para pendiri dan pengelola yayasan dapat menjalankan kegiatannya secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berjalan.

Dalam konteks ini, notaris memiliki peran penting dalam pelaksanaan. Salah satu peran utama notaris dalam pendirian yayasan adalah menyusun akta pendirian yang diakui secara legal dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akta pendirian ini harus mencakup penjelasan yang rinci dan mudah dipahami tentang yayasan yang akan didirikan,

seperti nama, tujuan, struktur organisasi, anggaran dasar, serta pembagian tugas dan wewenang pengurus. Notaris memastikan bahwa dokumen yang disusun tidak hanya sah secara administratif, namun tetap selaras dengan asas-asas hukum yang berlaku. Selain itu, notaris bertanggung jawab dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian disampaikan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tenggat waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penandatanganan akta pendirian yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dengan demikian, peran notaris sangat krusial dalam memastikan bahwa pendirian yayasan dilakukan sejalan dengan peraturan hukum yang sedang berlaku, dengan demikian yayasan tersebut memiliki kedudukan hukum yang sah.

Dalam Pendirian Yayasan pada UU NO 16 Tahun 2001 tidak membutuhkan pengesahan dari pemerintah, Menteri Hukum dan HAM sedangkan pada perubahan UU NO 28 Tahun 2004 membutuhkan pengesahan dari pemerintah, Menteri Hukum dan HAM. Yayasan mendapatkan kedudukan badan hukum diperoleh setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh menteri atau kepala kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia.

Notaris memiliki tanggung jawab untuk membantu penyusunan anggaran dasar yayasan yang mencakup berbagai aspek penting, seperti struktur organisasi, kewenangan pengurus, prosedur pengambilan keputusan, serta pengelolaan aset yayasan dan Anggaran dasar ini juga merupakan arsip yang bernilai strategis karena menjadi landasan dalam pelaksanaan operasional bagi yayasan dalam menjalankan kegiatan sosialnya. Dalam penyusunannya, notaris memastikan bahwa anggaran dasar tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti peraturan tentang yayasan dan hukum perdata yang mengatur tentang pendirian badan hukum. Anggaran dasar yang jelas dan sah juga akan membantu dalam meminimalisir potensi sengketa antara para pengurus atau antara yayasan dengan pihak luar di masa mendatang.

Meskipun sebuah yayasan telah memperoleh pengesahan dan memiliki akta pendirian yang sah, dalam praktiknya yayasan tetap dapat menghadapi berbagai persoalan hukum dalam proses pengelolaannya. Salah satu tantangan yang kerap timbul adalah terjadinya konflik internal di antara pengurus yayasan, maupun perselisihan dengan pihak luar seperti mitra kerja sama atau penerima manfaat program. Dalam situasi seperti ini, notaris memiliki peran penting sebagai pemberi nasihat hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa. Notaris membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang diambil oleh pengurus tetap selaras dengan isi anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang sah. Melalui bimbingan hukum yang tepat, notaris dapat mencegah timbulnya konflik yang dapat merugikan keberlangsungan yayasan serta mendukung pengelolaan yang transparan dan profesional.

Di samping itu, notaris juga berperan dalam membantu yayasan menangani berbagai bentuk perubahan dalam struktur organisasinya, seperti pergantian pengurus atau pembaruan anggaran dasar. Proses pembaruan tersebut harus dilakukan sejalan

dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, notaris bertugas memastikan bahwa seluruh perubahan dilaksanakan secara sah dan berdasarkan kesepakatan para pendiri maupun pengurus yayasan. Apabila prosedur ini diabaikan atau dilakukan secara tidak tepat, yayasan dapat menghadapi risiko hukum yang berpotensi mengganggu kelancaran operasionalnya.

Keberadaan yayasan yang telah terdaftar secara resmi dan memiliki legalitas yang jelas akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang dijalankannya. Salah satu langkah penting untuk membangun kepercayaan ini adalah dengan memiliki akta pendirian yang sah yang dibuat oleh notaris, serta mendapatkan legitimasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam era di mana kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi, yayasan yang mematuhi prosedur hukum dan memiliki dokumen legal yang lengkap akan lebih mudah memperoleh dukungan dari masyarakat, para donor, serta berbagai pihak lain yang terkait dengan kegiatan sosialnya.

Kepercayaan dari publik merupakan faktor krusial bagi keberlangsungan operasional yayasan, terutama karena banyak yayasan mengandalkan donasi dan dukungan eksternal untuk melaksanakan program-program sosialnya. Jika yayasan tidak berdasar pada aturan hukum yang jelas serta belum memenuhi kriteria yang berlaku, maka akan sulit bagi mereka untuk memperoleh bantuan keuangan atau menjalin kerja sama dengan pihak lain. Oleh sebab itu, peran notaris sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan memastikan legalitas yayasan. Dengan keterlibatan notaris yang profesional, sebuah yayasan dapat membangun reputasi yang positif dan memperoleh legitimasi yang tinggi di mata masyarakat.

Di balik seluruh proses administratif dan ketentuan hukum, esensi dari pendirian sebuah yayasan adalah untuk memberikan kontribusi sosial yang nyata kepada masyarakat. Dalam hal ini, notaris memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa kegiatan yayasan dijalankan secara selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mencapai tujuan sosialnya. Tugas notaris tidak terbatas pada penyusunan dokumen legal semata, tetapi juga mencakup fungsi sebagai penasehat hukum yang membimbing agar yayasan dapat beroperasi secara optimal, efektif, dan sejalan dengan visi serta misi yang telah ditetapkan.

Dengan memastikan bahwa yayasan memiliki struktur organisasi yang tertata, pengelolaan yang akuntabel, serta legalitas yang sah, notaris berperan penting dalam menjamin bahwa yayasan dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga sosial yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan yayasan tidak cukup hanya dalam bentuk administratif, melainkan harus direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi para penerima manfaatnya. Kesuksesan yayasan dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada manajemen yang baik, yang dimulai dari proses pendirian yang sesuai dengan aturan hukum.

Peran notaris dalam proses pendirian yayasan sangatlah strategis. Notaris tidak hanya menyusun akta pendirian, tetapi juga memastikan keabsahan identitas para pendiri dan pengurus, mengesahkan dokumen-dokumen penting yayasan, serta memberikan arahan hukum yang diperlukan. Dengan peran tersebut, notaris turut menciptakan yayasan yang legal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi landasan hukum utama bagi operasional yayasan, sekaligus menjadi syarat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan sosial yayasan tanpa hambatan hukum.

Secara keseluruhan, keterlibatan notaris dalam pendirian yayasan sangat esensial dalam menjamin bahwa yayasan beroperasi secara sah, jujur, dan sesuai dengan asas-asas hukum. Akta pendirian yang jelas dan pengesahan yang valid memberikan dasar hukum yang jelas bagi yayasan untuk menjalankan misi sosialnya secara berkelanjutan dan bebas dari risiko hukum yang merugikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yuridis mengenai pendirian yayasan sosial pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Yayasan adalah entitas hukum yang bersifat non-profit, yang didirikan untuk melaksanakan aktivitas di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan.
2. Status badan hukum yayasan diperoleh setelah adanya akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kejelasan status hukum ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan yayasan.
3. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mempertegas kewajiban legal formal dalam pendirian yayasan, termasuk pengesahan oleh pemerintah sebagai syarat mutlak agar yayasan dapat beroperasi secara sah dan diakui sebagai entitas hukum yang dapat menjalankan fungsinya di tengah masyarakat.
4. Peran notaris sangat krusial dan strategis dalam proses pendirian yayasan. Notaris tidak hanya bertugas menyusun akta pendirian dan anggaran dasar, tetapi juga memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris juga berwenang mengajukan permohonan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM, serta memberikan bimbingan dan nasihat hukum kepada yayasan dalam menjalankan kegiatannya.
5. Keterlibatan notaris memberikan jaminan legalitas dan akuntabilitas terhadap struktur organisasi yayasan, pengelolaan aset, serta prosedur pengambilan keputusan. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk mencegah konflik internal dan

eksternal, serta mendukung kelangsungan operasional yayasan dalam jangka panjang.

6. Pengesahan yang sah dan proses pendirian yang sesuai hukum menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat, mitra, dan donatur terhadap yayasan. Dengan struktur yang transparan dan manajemen yang profesional, yayasan lebih mampu mencapai tujuan sosialnya secara efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pendirian yayasan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mendukung pelaksanaan misi sosial yayasan dengan cara yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwan, Puti Annisa, Fitri Dwi Nurmaliza, Rahma Yulia, Helga Putri Dahayu, Riri Wardayani, and Helfira Citra. "Peran Notaris Dalam Pendirian Yayasan: Pentingnya Pengesahan Dan Keabsahan Hukum." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084 1, no. 2 (April 16, 2025): 87–90.
- Handayani, Desi. "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN." *AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM* 8, no. 1 (October 16, 2018): 169. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v8i1.3087>.
- Krisna, Robi. "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004" 2, no. 1 (2004).
- Siahaan, Nimrot, Toni Toni, Agus Anjar, and Panggi Nur Adi. "SUBJEK HUKUM DALAM PENDIRIAN YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 8, no. 1 (April 2, 2020): 1–10. <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1593>.
- Somali, Soni Gunawan. "Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan." *SOSIOHUMANITAS* 20, no. 1 (March 5, 2018). <https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v20i1.47>.